



Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Prinsip *Good Governance*

Faharudin^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

*Correspondence: faharfaiz@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: 24.05.2023

Accepted: 20.06.2023

Published: 28.06.2023

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2021 The
Author(s): This is an
open-access article
distributed under the
terms of the Creative
Commons Attribution
ShareAlike 4.0
International (CC BY-
SA 4.0)

ABSTRACT

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides rights and responsibilities for the village government, giving responsibility so that the implementation of village government is more optimal in preparing good human resources. Good governance within the village government is implemented well although it is still far from expectations. This study aims to determine Village Governance based on Good Governance Principles in Baruta Lestari Village, Sangia Wambulu District, Central Buton Regency. The type of research in writing this research is empirical juridical research. Legal research conducted empirically can also be referred to as sociological research that answers the problem through field studies (Field Research). While the research approach is carried out through a qualitative approach. So in this study, researchers will describe and analyze Village Governance based on Good Governance Principles. The results of the study show that the principles of good governance have been applied in the administration of village governance in accordance with the principles of good governance with the participation of community involvement and participation in development, human resources, and the discipline of village officials

Keywords: Village, Government, Good Governance

1. Pendahuluan

Pergeseran paradigma otonomi daerah dari pembangunan di daerah menjadi membangun daerah merupakan salah satu alasan untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan yang optimal dalam birokrasi. Pelayanan yang optimal harus selalu diberikan para aparat pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum (Khaidir Ali, Agung Saputra, 2020).

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat (A.Saiful Aziz, 2019). Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menganut suatu prinsip demokrasi yang bermakna dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam suatu

negara yang demokratis rakyat sebagai obyek yang paling utama untuk dapat diperhatikan, maka kepentingan rakyat selalu bersanding dengan kepentingan negara (Jamal Hi Arsyad, Bambang Daud, 2020).

Governance dalam bahasa Inggris ialah tindakan, pola, fakta dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Slamat, dkk, 2019). Menurut Jan Kooiman, governance adalah proses serangkaian interaksi sosial politik dalam pemerintahan bersama masyarakat pada berbagai sudut bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan campur tangan pemerintah atas kepentingan-kepentingan yang ada (Jan Kooiman, 1993). Saat ini, banyak para pakar bahkan pada lembaga dan organisasi memberikan definisi yang beragam terhadap istilah-istilah *good governance*, namun demikian pengertian tersebut mencoba untuk memberikan pandangan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pada era otonomi daerah pemerintah daerah memiliki fungsi yang luas dalam upaya membentuk pemerintahan Indonesia atas dasar penerapan *good governance*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberi definisi bahwa wujud *good governance* ialah sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang satu, solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang membangun di antara dominasi-dominasi negara, sektor swasta, dan masyarakat (Sedarmayanti, 2010).

Selanjutnya OECD dan Bank Dunia memberikan definisi *good governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan sosial dan bertanggungjawab yang seiring dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Definisi tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut (Hamidi Jazim, 1999) :

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara;
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hukum administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (baik yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
- c. Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat; dan
- d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya sebagai asas hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa *good governance* adalah serangkaian kegiatan pemerintah sebagai perwujudan tanggungjawab pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah, menggunakan tipe penelitian empiris dengan Pendekatan konseptual *dan* pendekatan peraturan perundang-undangan, Data diperoleh dengan cara observasi, dokumentasi, kemudian diolah tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan dan sistematika berdasarkan pembahasan penelitian dan hasil analisis data kemudian dilakukan secara deskriptif (Abdul Kadir Muhammad, 2004).

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa pada prinsipnya setiap program yang dijalankan akan menghadapi masalah, baik masalah yang sifatnya sepele maupun yang kompleks. Hal ini pula yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah, dimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemui sejumlah tantangan yang mendera berjalannya program. Tantangan ini biasanya bermula dari adanya perbedaan berpikir antar elemen (pemerintah maupun masyarakat) terhadap orientasi pembangunan. Banyaknya anggapan bahwa kebijakan berbasis kearifan lokal yang diterapkan bersifat kedaerahan, kuno, tradisional, dan dianggap sebagai suatu kemunduran demokrasi karena seakan kembali pada masa lalu di era yang sudah modern. Ditambah dengan adanya perilaku anarkis yang dimunculkan oleh masyarakat sebagai bentuk protes akan kebijakan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa masih ada ketimpangan orientasi pembangunan yang dimaksud pemerintah dengan anggapan masyarakat akan orientasi yang bersangkutan (Lusiana Rahmatiani, 2016).

Bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya struktur pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada skala desa. Struktur pemerintahan desa tersebut adalah pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai badan legislasi desa, badan aspirasi masyarakat, dan badan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan desa.

Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Pemerintah Desa, bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;

- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana yang diuraikan di atas, kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Selain memiliki tugas dan hak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewajiban, yakni:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. Sedangkan perangkat desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Prinsip-prinsip/asas-asas yang terkandung dalam good governance pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedudukan asas/prinsip good governance dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis (HR Ridwan, 2016).

Prinsip/asas good governance harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari prinsip/asas good governance bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan, bahwa prinsip/asas good governance adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan (Philipus M. Hadjon, 2008).

Pada kenyataannya prinsip/asas good governance ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum. dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal Undang-Undang. Menyangkut hal ini bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat, karena itu pengertian norma (kaidah hukum) dalam arti sempit mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkrit, sedangkan dalam arti luas pengertian norma adalah suatu sistem yang berhubungan satu sama lainnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa asas hukum merupakan sebagian dari kejiwaan manusia yang merupakan cita-cita yang hendak diraihinya. Dengan demikian, apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang bahannya digali dan ditemukan dari unsur susila, didasarkan pada moral sebagai hukum riil, bertalian erat dengan etika, kesopanan, kepatutan berdasarkan norma yang berlaku (SF Marbun, Mahfud MD, 2010).

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektivitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif.

Begitu banyaknya tafsir atau rumusan, baik itu merupakan rumusan para ahli, organisasi/ lembaga maupun penjabaran dari peraturan perundang-undangan terhadap asas/prinsip good governance menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan konsep terbuka (*open begrip*). Sebagai sebuah konsep terbuka, prinsip good governance memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat guna merumuskan kebijakan yang akan menstimulasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Guna memfokuskan pembahasan terkait penerapan prinsip good governance, dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan asas/prinsip good governance sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Sedarmayanti, 2010).

Pemerintah desa sebagai sebuah instrumen kekuasaan negara yang berada di garda terdepan dalam melayani kepentingan masyarakat sekaligus mewujudkan cita-cita nasional harus mampu menerjemahkan prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahannya.

Tata kelola pemerintahan Desa Dalam Prinsip Good Governance Di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah, yaitu;

a. Penerapan Asas Kepastian Hukum.

Pemerintah desa dituntut untuk dapat menjalankan ketentuan yang ada secara konsisten sehingga hak-hak setiap masyarakat desa dapat terlindungi. Terkait hal ini semua sampel yang diwawancarai menyatakan bahwa asas kepastian hukum di masing-masing desa berjalan dengan baik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dituangkan dalam bentuk regulasi ditingkat desa.

b. Penerapan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.

Guna memaksimalkan kinerja pemerintah desa, Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah melakukan evaluasi terkait kebijakan atau program yang sementara atau telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik.

c. Penerapan Asas Kepentingan Umum.

Penerapan asas ini terlihat dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Sebelum melakukan perumusan rencana masyarakat. Selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat desa, melalui musyawarah desa untuk menentukan program kerja pemerintah desa berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan di desa.

d. Penerapan Asas Keterbukaan.

Hasil wawancara yang dilakukan memperlihatkan bahwa pemerintah desa memberikan informasi terkait kegiatan apa yang akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar supaya masyarakat mengetahui secara persis kerja-kerja pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan. Secara tidak langsung pola keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah desa

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam hal keterbukaan keuangan desa, Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah membuat baliho terkait penggunaan keuangan desa. Baliho tersebut dipampangkan di depan/halaman kantor desa, sehingga seluruh pihak dapat melihat penggunaan dana desa

e. Penerapan Asas Proporsionalitas.

Dalam mengukur penerapan asas ini, peneliti menggunakan indikator latar belakang pendidikan aparat desa dengan tupoksi yang dilakukannya. Dari hasil penelitian yang kami lakukan menunjukan bahwa semua desa yang diteliti memperlihatkan masih banyak aparat Terkait penerapan asas ini, peneliti melakukan pemetaan dalam dua hal, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat oleh pemerintah desa dan keseimbangan hak dan kewajiban bagi aparat desa itu sendiri.

Bagi masyarakat, pemerintah desa mengkhususkan pelayanan untuk masyarakat yang proaktif dalam kegiatan pemerintahan, khususnya terkait pemenuhan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Sedangkan bagi aparat desa, keseimbangan hak dan kewajiban di dasarkan pada kinerja aparat itu sendiri. Aparat desa yang kinerjanya baik diberikan reward oleh kepala desa sedangkan aparat yang kinerjanya belum maksimal diberikan pembinaan hingga punishment.

f. Penerapan Asas Profesionalitas.

Guna mengantisipasi permasalahan ini Kepala Desa mengikutkan aparat desanya dalam kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan keahlian mereka.

g. Penerapan Asas Akuntabilitas.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat. Apabila Kepala Desa telah mengakhiri masa jabatannya, maka Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati.

h. Penerapan Asas Efektivitas dan Efisiensi.

Agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah desa menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Selain itu pemerintah desa juga membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

i. Penerapan Asas Kearifan Lokal.

Asas ini diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan desa. Sebagaimana telah diuraikan pada asas kepentingan umum, dimana dalam hal pengambilan kebijakan oleh Kepala Desa, selalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Dalam teori kebijakan publik, sebuah kebijakan akan bermanfaat apabila didasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada kemudian diformulasikan dalam sebuah kebijakan untuk menangani persoalan yang dihadapi. Sehingga identifikasi permasalahan harus benar-benar memetakan permasalahan kehidupan masyarakat. Sehingga identifikasi permasalahan harus benar-benar memetakan permasalahan masyarakat.

j. Penerapan Asas Keberagaman.

Kehidupan sosial masyarakat diwarnai dengan berbagai macam kepentingan dan latar belakang kehidupan warganya. Sehingga pola pelayanan tidak bisa hanya diarahkan pada kelompok tertentu tetapi harus dapat melayani semua kelompok yang ada.

Kepala Desa yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di desa merupakan hasil pilihan dari masyarakat. Tentunya tidak semua masyarakat memilih Kepala Desa definitif, pilihan dapat terdistribusi ke berbagai calon kepala desa. Namun ketika calon kepala desa terpilih untuk menjadi kepala desa definitif, maka pelayanan yang diberikan tidak ditujukan pada kelompok yang memilihnya tetapi harus dapat menjangkau semua orang termasuk mereka yang tidak memilih yang bersangkutan dalam proses pemilihan kepala desa.

k. Penerapan Asas Partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa asas partisipatif telah dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari pola penyusunan RPJM Desa, dimana masyarakat diikutkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan desa. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan program pembangunan, masyarakat juga dilibatkan baik sebagai pelaksana program maupun dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program.

Selain pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam bidang politik. Dimana masyarakat terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal.

4. Kesimpulan

Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah telah dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adanya dukungan masyarakat merupakan dukungan yang terhadap pemerintahan saat ini berdasarkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Serta hal yang mendukung tata kelola pemerintahan desa dalam good governance adalah kerjasama dan komunikasi. Guna memaksimalkan penerapan prinsip good governance, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- A.Saiful Aziz. (2019). Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 12(2).
- Hamidi Jazim. (1999). *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- HR Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.
- Jamal Hi Arsyad, Bambang Daud. (2020). Problem Tata Kelola Pemerintahan Yang Berbasis Wilayah Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. *The Juris*, IV(2).
- Jan Kooiman. (1993). *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. Sage Publications.
- Khaidir Ali, Agung Saputra. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 14(4).
- Lusiana Rahmatiani. (2016). Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Civics*, 1(1).
- Philipus M. Hadjon. (2008). *Pengantar Hukum Admi-nistrasi Indonesia* (VIII). Gajah Mada University Press.
- Sedarmayanti. (2010). *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*. Refika Aditama.
- SF Marbun, Mahfud MD. (2010). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Slamat, dkk. (2019). Penguatan Inspektorat Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Studi Provinsi Maluku Utara). *The Jurist*, III(2).